PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**Nomor SOP**	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Nama SOP	**FASIITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Keterkaitan:
Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:
1. Pemohon Informasi 2. PPID atau PPID Pembantu 3. Atasan PPID 4. Komisi Informasi
Peralatan/Perlengkapan:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Tern Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Data atau Informasi
Pencatatan dan Pendataan:
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					(1)Formulir pengajuan keberatan Informasi Publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID Pembantu atau ditampilkan di website dan dapat diunduh (2)Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas pengajuan keberatan yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID Pembantu menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.							Tanggapan tertulis dari atasan PPIDP perihal informasi yang disengketakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari		

							atasan PPID		
4.	Tim Fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa kepada Atasan PPID								
5.	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya apabilan tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi								

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO., SE., M.SA
Pembina Tkt. I
NIP. 19821123200604 1 006